



Pelaksanaan Legislasi Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga di Indonesia

Eka Fajriani^{a,1,*}, Nur Fadhylatul Fajra^{b,2}, H.Fathurahman^{c,3}

^a Pascasarjana IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

^{b-c} Pascasarjana IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

¹ ekafajriani24@gmail.com; ² nurfadhylatulfajra@gmail.com

* ekafajriani24@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 2 February 2023

Revised: 28 February 2023

Accepted: 12 April 2023

Keywords

Legislasi

Hukum Islam

Hukum Keluarga

Indonesia

ABSTRACT

Subjek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan legislasi hukum Islam di bidang hukum keluarga di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi mengenai legislasi hukum keluarga yang ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis yaitu pendekatan perundang-undangan dan normatif. Sumber data dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian dan mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi hukum perkawinan meliputi batas usia kawin, pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, wali nikah, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, larangan pernikahan, kawin hamil, poligami, harta bersama dalam pernikahan, pernikahan beda agama dan putusnya perkaawinan. Bidang kewarisan dan wasiat meliputi sistem kewarisan, ahli waris pengganti, penghalang penerima warisan dan wasiat, dan wasiat wajibah. Posisi hukum Islam yang mandiri ditandai dengan keberlakunya Inpres Nomor 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam dan terintegrasinya hukum Islam dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. Introduction

Legislasi hukum Islam berarti menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang diberlakukan di negara yang sumber utamanya adalah wahyu dan agama serta salah satu bagian terpenting dalam memahami pembangunan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Hukum Islam merupakan suatu hukum ketuhanan yang memiliki nilai-nilai ideologi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat akan senantiasa mendapat ruang dan tempat untuk dikembangkan dan dilestarikan ditinjau dari aspek sejarah peristiwa perkembangan zaman pada masyarakat Indonesia

Pengembangan hukum Islam di bidang keluarga telah dilakukan sejak abad ke XX dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹ Hukum keluarga Islam kehadirannya sangat penting di tengah-tengah masyarakat muslim khususnya di Indonesia yang permasalahannya tentang keluarga yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama lain.

Hukum keluarga merupakan hubungan yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai dengan pembagian kewarisan yang bertujuan mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga.² Dalam sejarah pembangunan hukum Islam di Indonesia saling menunjang antara kewenangan negara dengan ruang lingkup agama Islam, sehingga dengan ini dapat membuka jalan untuk mengalirnya proses legislasi hukum Islam di Indonesia, seperti masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagaimana yang dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan jawaban dari keresahan, ketidakpastian masyarakat yang menganut agama Islam yang dijadikan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi

¹Rasdiyanah, "Kajian Kritis Tentang Peranan Yurisprudensi di Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *ar-Risalah*, Vol. 2 No. 1, 2022, h. 16.

²Rizem Aidzid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Cet I; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 41.

³Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partispatoris Hingga Emansipatoris*, (Cet. 1; Yogyakarta: LKIS, 2005), h. 3-4

pedoman dan rujukan permasalahan seputar keluarga di Indonesia. KHI lahir atau disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum materil dan menjadi pedoman atau rujukan bagi lingkungan Peradilan agama. Dengan diberlakukannya KHI, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis sebagai hukum nasional yang hanya berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam dilegitimasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 sebagai peraturan yang mengarah kepada kebijakan, meskipun dalam praktek para hakim Pengadilan agama menggunakan KHI sebagai salah satu dasar hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan di lingkungan Peradilan agama, tanpa mempedulikan bahwa KHI hanya berupa Instruksi Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang legislasi hukum Islam dalam perspektif pembangunan hukum Islam yang kekinian akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan aktualisasi nilai-nilai Islam yang bersifat adaptatif serta memiliki makna penting dalam perkembangan dan dinamika hukum Islam secara menyeluruh.⁴

Maka dalam kajian ini peneliti membahas pelaksanaan legislasi hukum Islam di bidang hukum keluarga di Indonesia. Untuk memberikan gambaran kajian ini secara rinci penulis menelaah kategorisasi hukum Islam, dinamika dan perkembangan hukum Islam di bidang hukum keluarga di Indonesia.

2. Legal Material and Methods

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif.⁵ Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian datanya dilakukan dengan membaca, memahami dan mengkritis berbagai macam literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶

⁴Ismail Keri, "Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", Vol. 16, No. 2, Juli-Desember, 2017, h. 365.

⁵Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan praktis* (Cet. III; Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), h. 25.

⁶Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman al- Hakim Press, 2013), h. 28.



Adapun jenis yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan perundang-undangan dan normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan⁷ yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder berupa kepustakaan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui buku, jurnal dan artikel ilmiah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi mengenai legislasi hukum keluarga yang ditinjau dari hukum Islam.

3. Results and Discussion

A. Kategorisasi Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga

a. Bidang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Prinsip perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis kemudian dituangkan ke dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Berikut beberapa atauran mengenai hukum perkawinan, yaitu:

1) Batas usia kawin

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”⁸ kemudian dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

⁷Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum* (Cet. I; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 5.

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VII; Bandung: Nuansa Aulia, 2017), h.76.

Hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan dan sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat sekarang mengingat banyak hal-hal negatif yang terjadi. Di dalam al-Qur'an tidak menyebut secara jelas mengenai batas usia kawin, tetapi hanya sebatas ciri-ciri dari seseorang apabila telah dewasa, kuat dalam artian kuat fisik dan mental dan cerdas mislanya dalam mengatur keuangan. Umur 16 tahun dianggap belum termasuk kategori tersebut sehingga rentan terjadi perceraian sehingga belum dikatakan matang untuk melangsungkan pernikahan, sehingga usia perkawinan dinaikkan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.

2) Pencatatan perkawinan

Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi pencatatan perkawinan sangat penting bagi masyarakat sehingga diatur melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁹ Pasal 5 ayat (1) KHI menyebutkan "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.¹⁰ Maka bukti tertulis sangat urgen dalam suatu ikatan,¹¹ termasuk dalam hal perkawinan.

Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum atau bisa disebut dengan akta nikah sebagai bukti autentik bila terjadi sesuatu tindakan yang menyimpang antara suami istri. Akta nikah juga menyangkut hubungan keperdataan, yakni untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan tersebut, sehingga tanpa adanya akta nikah upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. Perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak sah perkawinan tersebut.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indoensia* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Garfika, 2018), h. 26.

¹⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, h. 2.

¹¹Panggih Widodo, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham. "The Urgency of Written Evidence in Debt Transactions in the Perspective of Islamic Law." *Al-Bayyinah* 7.1 (2023): 67-83.



Dengan demikian dalam Pasal 7 ayat (1) KHI menyebut bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

3) Perjanjian perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI telah mengaturnya secara rinci mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra nikah karena dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah hal ini tertuang dalam Pasal 47 KHI dan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 29 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dalam perjanjian perkawinan tidak dapat di sahkan apabila melanggar batas-batas hukum dan agama.

Selama perkawinan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Sebelum proses akad nikah Pegawai Pencatat perlu melakukan penelitian mengenai isi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua mempelai yang telah disepakati bersama. Perjanjian perkawinan juga dapat dibuat oleh kedua belah pihak mengeni harta bersama dan hal-hal lainnya selama tidak bertentanan dengan hukum Islam.

4) Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan suatu rukun yang harus dilaksanakan bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Jadi wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban wali dalam hukum Islam diungkapkan dalam beberapa garis-garis hukum, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.¹²

Berkenaan wali nikah, KHI menjelaskannya secara lengkap mengenai susuannya yang pertama, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.¹³ Kedua, wali hakim, yang termasuk wali hakim antara lain kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa, atau wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Namun wali hakim ini hanya boleh digunakan dalam perkawinan apabila tidak ada wali nasab.

5) Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri setelah dilangsungkan akad nikah. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Namun apabila rukunnya yang tidak terpenuhi maka perkawinannya dianggap tidak sah. Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya hal ini untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan.¹⁴ Salah satu contoh pembatalan perkawinan adalah menikah dengan saudara sesusuan yang awalnya tidak diketahui, tetapi dikemudian hari telah diketahui bahwa ternyata antara suami istri tersebut merupakan saudara sesusuan.

6) Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan merupakan suatu tujuan untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam yang peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Demikian juga terdapat dalam Pasal 60 KHI.

¹²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 75.

¹³Rizem Aidzid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, h. 95.

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indoensia*, h. 40.



Orang berhak mengajukan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 62 sampai 64 KHI diantaranya keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan dilaksanakan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jadi, Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas ganda yaitu sebagai petugas yang ditunjuk untuk mencatat perkawinan dan sebagai pengawas terhadap adanya pelanggaran perkawinan antara calon mempelai atau tidak.

7) Larangan perkawinan

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut sebagai mahram. Larangan ini terdapat dua jenis yaitu larangan selamanya (*muabbad*), misalnya perkawinan yang memiliki hubungan nasab atau hubungan ssesusuan dan larangan sementara waktu (*muaqqat*) yang disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.

8) Poligami

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁵

Poligami boleh dilakukan atas kehendak yng bersangkutan dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setelah dibuktikan kemaslahatan demi terwujudnya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membutuk rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah saw.

9) Kawin hamil

¹⁵Suhartono, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Era Milenial", *Al-Mashalih Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, h. 64.

Dalam hukum Islam kawin hamil istilahkan dengan *at-Tazawwaju bil Hamili* yang berarti sebagai pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain kemudian dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.¹⁶ Ketentuan kawin hamil diatur dalam pasal 53 KHI bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan oleh pria yang mengamilinya tanpa menunggu anak tersebut lahir, jadi anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk anak sah, tetapi dalam pasal 53 tersebut dijelaskan kebolehan kawin hamil hanya terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.

10) Harta bersama dalam perkawinan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama antara suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan harta kekayaan diatur dalam Pasal 85 sampai 97 KHI yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan tanpa mempersoalkan siapa yang mencari dan atas nama siapa yang terdaftar.
- b) Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
- c) Utang kepentingan keluarga dibebankan oleh harta bersama.
- d) Dalam perkawinan serial atau poligami, harta bersama terpisah antara suami dengan istri masing-masing.
- e) Bila perkawinan putus (mati atau cerai), maka harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapat setengah bagian dan apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi warisan.

11) Pernikahan beda agama

¹⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 89.

¹⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 125.



Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beraga Islam. Jadi di Inonesia secara tegas melarang perkawin beda agama.

12) Putusnya perkawinan

Putusnya hubungan perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 sampai 128. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Di Indonesia telah diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

b. Bidang Kewarisan dan Wasiat

Hukum kewarisan adalah pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Sedangkan wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis yang kemudian berlaku setelah pewasiat wafat.

1) Sistem kewarisan

Dalam Kompilasi Hukum Islam menerapkan sistem kewarisan yang bilateral. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pasal ini kata anak disebut secara mutlak tanpa keterangan laki-laki atau perempuan. Untuk mewarisi seseorang yang telah meninggal dunia menurut al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam terdapat dua sebab saling mewarisi yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Besar bagian warisan masing-masing ahli waris disebutkan secara jelas dalam Pasal 176 sampai Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

2) Ahli waris pengganti

Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Untuk bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi

bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.¹⁸ Ahli waris pengganti disebut juga dengan *mawālī*.

3) Penghalang kewarisan dan wasiat.

Seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris apabila melakukan suatu perbuatan yang membahayakan nyawa pewaris, seperti yang terdapat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila ahli waris membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau bahkan hukuman yang lebih berat.

Demikian juga terhadap penghalang menerima warisan dijelaskan dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam apabila telah membunuh atau mencoba membunuh atau bahkan menganiaya berat pewasiat, menfitnah pewasiat telah melakukan kejahatan dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih serta melakukan kekerasan dan ancaman, mencegah pewasiat untuk mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan penerima wasiat.

4) Wasiat wajibah

Wasiat wajibah diatur Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, bagi anak angkat dan orang tua angkat mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 sebagai bentuk penyesuaian ketetapan hukum berdasar atas kebiasaan masyarakat di Indonesia. Begitu pula dengan anak atau kerabat non muslim berhak mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah, hal ini merupakan suatu yurisprudensi Mahkamah Agung.¹⁹

B. Dinamika dan Perkembangannya Legislasi Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga

a. Sejarah dan Landasan Hukum Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan

Agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad I H atau bertepatan pada abad ke 7 M yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar dari Makkah dan Madinah, sekaligus sebagai mubaligh yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara.

¹⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h, 54.

¹⁹Asni Zubair and Hamzah Latif. "The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6.1 (2022): 176-197.



Dalam praktik sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih yang termuat aturan dan tata cara ibadah, muamalah, perkawinan, serta sistem peradilan yang disebut *qadha*.²⁰

Lembaga *qadha* belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga penyelesaian perkara-perkara penduduk diselesaikan melalui *tahkim*, yakni para pihak yang berperkara secara sukarela menyerahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama, ulama, atau mubaligh untuk diselesaikannya. Maka dapat dikatakan bahwa *tahkim* merupakan lembaga peradilan Islam pertama di Indonesia. Datangnya perusahaan Belanda ke Indonesia yang dimulai sejak tahun 1595 hingga terbentuk *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602, mereka masih mengakui dan tidak melakukan pengebirian terhadap hukum Islam di Indonesia.²¹

Setelah Indonesia merdeka dan Pancasila serta UUD 1945 telah ditetapkan sebagai sumber hukum, dalam konteks pemberlakuan hukum Islam muncul berbagai teori-teori, yaitu *teori receptie exit*, *receptio a contrario*, dan *teori eksistensi*, ketiga teori tersebut intinya membantah argumentasi-argumentasi teori terdahulu bersamaan dengan itu mengakui dan mempertegas eksistensi keberadaan hukum Islam dalam pancasila dan UUD 1945. Teori ini muncul untuk mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional.

b. Proses legislasi

Pembentukan perundang-undangan terdapat dua pendekatan yakni pendekatan persoasif person yakni hukum yang dilakukan oleh masing-masing individu dan pendekatan otoritatif person yakni adanya kehendak negara didalamnya, misalnya peraturan perkawinan. Undang-undang yang mengatur penyusunan legislasi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁰Erfania Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 41.

²¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyyah II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 236.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ada lima tahap dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

C. Posisi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional Mandiri dan Terintegrasi

Nilai-nilai hukum Islam terdapat dua bagian yakni hukum Islam yang bersifat mandiri, di mana norma hukum Islam tersebut berlaku bagi yang beragama Islam saja dan tidak boleh dipaksakan kepada penganut agama lain, seperti keberlakuannya Inpres Nomor 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Terintegrasinya hukum Islam yang menjadi norma dalam hukum nasional sudah sejak lahirnya hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan produk hukum yang berlaku secara nasional tanpa melihat agama apapun.²²

4. Conclusion

Kategorisasi Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga yang diaur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bidang perkawinan meliputi batas usia kawin, pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, wali nikah, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, larangan pernikahan, kawin hamil, poligami, harta bersama dalam pernikahan, pernikahan beda agama dan putusnya perkaawinan. Bidang kewarisan dan wasiat meliputi sistem kewarisan, ahli waris pengganti, penghalang penerima warisan dan wasiat, dan wasiat wajibah. Penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Posisi hukum Islam yang mandiri ditandai dengan keberlakuannya Inpres Nomor 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi hukum perkawinan,

²²Andi Nuzul, "Hukum Islam Mandiri dan Terintegrasi: Berkontribusi Memperkuat Sistem Hukum Nasional Berwawasan ke Indonesia", *AL-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. II, No. I, h. 13.



kewarisan, dan perwakafan. Dan terintegrasinya hukum Islam dengan lahirnya hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Refrences

- Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013.
- Aidzid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Cet I; Yogyakarta: laksana, 2018.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VII; Bandung: Nuansa Aulia, 2017.
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Cet. VI; Jakarta: Sinar Garfika, 2018.
- Asmawati, A., & Hamzah, H. (2019). PROGRESIF SUMBER KEUANGAN ISLAM DI ERA KLASIK DAN MODERN. *Al-Bayyinah*, 3(2), 204-219.
- Esa, N., Zubair, A., & Firdaus, M. H. (2022). STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 4(1), 47-66.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partispatoris Hingga Emansipatoris*. Cet. 1; Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Hamzah, H. (2020). Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 122-139.
- Jumarni, S. H. "BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4.2 (2022): 174-187.
- Keri, Ismail. "Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam". Vol. 16, No. 2, Juli-Desember, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Marsuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. I; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010.
- Nuzul, Andi. "HUKUM ISLAM MANDIRI DAN TERINTEGRASI (Berkontribusi Memperkuat Sistem Hukum Nasional berwawasan ke Indonesia)." *Al-Bayyinah* 2.1 (2018): 1-24.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan praktis*. Cet. III; Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016.
- Rasdiyanah. "Kajian Kritis Tentang Peranan Yurisprudensi di Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *ar-Risalah*. Vol. 2 No. 1, 2022.

- Suhartono “Dinamika Hukum Keluarga Islam di Era Milenial”, *Al-Mashalih Journal Of Islamic Law*. Vol. 1, No. 2, Desember 2018, h. 64.
- Widodo, P., Abubakar, A., & Irham, M. (2023). The Urgency of Written Evidence in Debt Transactions in the Perspective of Islamic Law. *Al-Bayyinah*, 7(1), 67-83.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zuhriah, Erfania. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.
- Zubair, A., & Latif, H. (2022). The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 176-197.